



Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

Pelayanan Surat Keputusan (Sk) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Angkutan Umum atas nama Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi
3. Fotocopy SK Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi
6. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS
7. Fotocopy Izin Usaha Angkutan (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek) dari Lembaga OSS
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan sesuai domisili Perusahaan Angkutan Umum
9. Fotocopy Kartu Uji Berkala, Tanda Uji Berkala, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
10. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan / Kartu Pengawasan (KPS) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki;
11. Fotocopy Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan
12. Apabila Petugas Seksi Angkutan Orang memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan



1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun bagian Seksi Angkutan Orang untuk menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan
2. Petugas Seksi Angkutan Orang melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas permohonan dengan kondisi di lapangan
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas Seksi Angkutan Orang akan memproses dan mengajukan penetapan Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
5. Petugas Seksi Angkutan Orang menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

14 Hari kerja

SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.

Dengan waktupelayanan kerja:

b. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB

: 13.00 – 14.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke kantor Dishub Kota Madiun Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.